



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2011/PA PAL

BISMILLAHIRRAHMAIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan staf Kantor ADPEL, bertempat tinggal di, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkaranya ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan



surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 April 2011 di bawah

Register perkara Nomor 251/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Februari 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/IV/1999, tanggal -- April 1999) ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun dimana terakhir bersama di rumah kediaman orangtua di alamat Penggugat di atas dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan hal ini sudah berulang kali terjadi dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak :

a. **ANAK I**, (Anak kandung Penggugat dengan suami I)
umur 14 tahun;

b. **ANAK II**, (anak kandung Penggugat dengan



Tergugat) umur 11 tahun ;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah tahun 2000 Tergugat mulai menampilkan kebiasaannya berjudi dan terlibat hutang piutang pada banyak pihak tanpa sepengetahuan isteri dan bila terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu melontarkan kata-kata akan menceraikan Penggugat ;
4. Bahwa dari semua sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan jiwa dan batinnya dan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa dari semua persoalan tersebut di atas pada bulan Januari 2011 Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah beserta anak dan isterinya sampai dengan sekarang dan Penggugat merasa sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat dan memilih jalan perceraian ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Nomor : 873.4/07.34/UDT yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD pada tanggal 17 Maret 2011;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan



Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan yaitu tahun pernikahan dan dikeluarkan buku nikah Penggugat adalah tahun 1998 bukan tahun 1999 dan yang mengeluarkan buku nikah adalah KUA Kecamatan Palu Timur bukan KUA Kecamatan Palu Barat dan pada posita nomor 2 (dua) a yang menyatakan setelah pernikahan dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang benar adalah 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK II**, sedangkan **ANAK I** adalah anak dari perkawinan pertama Penggugat dengan **MANTAN SUAMI I**, selain dari itu tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --/- --/IV/1998 tanggal -- Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu Timur, pada tanggal 06 April 1998, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti P ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sampai saat ini sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, menikah pada tahun 1998 ;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Donggala kemudian pindah ke Palu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, main judi, dan mempunyai banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II** , di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat



karena saksi adik kandung dari Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1998 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Donggala setelah itu pindah ke Palu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka bermain judi dan minum-minuman keras ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun surat izin atasan tersebut adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan



merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidaknya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terdapat perubahan pada gugatan Penggugat yaitu posita nomor 1 (satu) tahun pernikahan dan dikeluarkannya buku nikah Penggugat adalah tahun 1998 bukan tahun 1999 dan yang mengeluarkannya adalah KUA Kecamatan Palu Timur dan posita nomor 2 (dua) yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK II**, selain dari itu tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat mengenai ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan



Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, bermain judi dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, maka telah diperoleh suatu fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang bathin yang



berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka

terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah

pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, di samping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dimasa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis



Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan tidak berhasil dan gugatan Penggugat beralasan serta berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan PPN KUA Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sebelas**



Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan Sya'ban tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriyah, oleh kami **Drs.**

SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.,** dan **Drs. ABD. RAHIM. T,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.
AMIRUDDIN

Drs. SANGKALA

HAKIM ANGGOTA,
TTD

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Drs. ABD. RAHIM. T

SUHRIAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 255.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-



Jumlah Rp. 346.000,-
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengetahui
Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN